



PUTUSAN

Nomor 528 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KHAIRANI binti ABU HUSIN, bertempat tinggal di Dusun VI,
Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan

SUKANDAR bin LEGIMIN T., bertempat tinggal di Dusun VI,
Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Stabat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 April 1992 di Kecamatan Hinai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 58/58/IV/1992 tanggal 11 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Dusun VI, Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinai sekitar 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 1997 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di alamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Reni Maidana, perempuan, umur 18

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun dan Deka Aryanda, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering membantah dan kurang menghormati Pemohon layaknya sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon dapat merubah sikapnya menjadi lebih baik dengan lebih menghormati Pemohon layaknya sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada pertengahan tahun 2011, Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 2 (dua) tahun lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Stabat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (Sukandar bin Legimin T.) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Khairani binti Abu Husin) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam Rekonsvensi dan Termohon dalam Rekonsvensi adalah suami istri menikah pada tanggal 26 April 1992 di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hinai, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 58/58/ IV/1992, bertanggal 11 Mei 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi pada awalnya berlangsung rukun dan bahagia, namun pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2011, sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Dusun VII, Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, tepatnya di rumah orang tua Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi yang bernama Legimin T., Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Rekonvensi telah tertangkap tangan oleh Pemohon dalam Rekonvensi dan masyarakat sekitarnya karena sedang berduaan di dalam kamar tanpa busana dengan seorang wanita yang masih berstatus sebagai istri orang lain yang bernama Wahyu Karyawati;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut selanjutnya Pemohon dalam Rekonvensi pergi ke rumah orang tua Termohon dalam Rekonvensi untuk menceritakan tentang kejadian yang dilakukan oleh Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi dan sekitar pukul 18.00. wib, ketika Pemohon dalam Rekonvensi pulang ke rumah di Dusun VI, Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, ternyata Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah pergi meninggalkan Pemohon dalam Rekonvensi dengan membawa seluruh pakaiannya;
- Bahwa Pemohon dalam Rekonvensi telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi dan akhirnya Pemohon dalam Rekonvensi mengetahui bahwa Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi hingga saat ini tinggal dan hidup bersama dengan seorang wanita yang bernama Wahyu Karyawati di Jalan Bajak, Kelurahan Cengkeh Turi, Kota Binjai;
- Bahwa sejak Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi pergi meninggalkan Pemohon dalam Rekonvensi dan hidup bersama dengan Wahyu Karyawati ternyata hingga permohonan cerai talak ini diajukan Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi tidak

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Pemohon dalam Rekonvensi;

- Bahwa selanjutnya, selama perkawinan Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi telah diperoleh harta pencaharian bersama antara lain berupa:
 1. Sebidang tanah seluas $\pm 1.310 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus sepuluh meter persegi) berikut dengan tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya, setempat dikenal dengan Dusun VI, Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Surat Penyerahan Sebidang Tanah Garapan, bertanggal 24 September 1994, berbatas dan berukuran:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Arsyad 40 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Leha 40 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Patok 15 benteng 26 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Jamin 39 m;
 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio, warna hitam dengan Nomor Polisi BK. 2076 RAF yang diperoleh pada sekitar tahun 2011;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 31 R/Sip/1972, tanggal 23 Mei 1973 menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua di antara suami dan istri;
- Bahwa untuk menjamin gugatan Pemohon dalam Rekonvensi agar terpenuhi serta untuk mencegah tindakan Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi yang dikhawatirkan akan mengalihkan atau memindah tangankan harta bersama Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi kepada pihak lain sebelum perkara ini diputus pada tingkat akhir, maka beralasan hukum dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*marital beslag*) terhadap harta bersama Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi, yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah seluas $\pm 1.310 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus sepuluh meter persegi) berikut dengan tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya, setempat dikenal dengan Dusun VI, Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Surat Penyerahan Sebidang Tanah Garapan, bertanggal 24 September 1994, berbatas dan berukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Arsyad 40 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Leha 40 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Patok 15 benteng 26 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Jamin 39 m;

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio, warna hitam dengan Nomor Polisi BK. 2076 RAF yang diperoleh pada sekitar tahun 2011;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Stabat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*marital beslag*) yang telah diletakkan;
3. Mewajibkan Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membayar dengan seketika dan sekaligus;
 - 3.1. Uang *iddah* Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Uang *mut'ah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.3. Uang *kiswah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.4. Uang *nafkah lampau* Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 27 bulan = Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.5. Uang *maskan* Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.6. Uang *hadhanah* Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan s/d anak Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi berusia 21 tahun;
 - 3.7. *Nafkah* Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Pemohon dalam Rekonvensi;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan:

4.1. Sebidang tanah seluas $\pm 1.310 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus sepuluh meter persegi) berikut dengan tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya, setempat dikenal dengan Dusun VI, Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Surat Penyerahan Sebidang Tanah Garapan, bertanggal 24 September 1994, berbatas dan berukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Arsyad 40 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Leha 40 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Patok 15 benteng 26 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Jamin 39 m;

4.1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio, warna hitam dengan Nomor Polisi BK. 2076 RAF yang diperoleh pada sekitar tahun 2011, adalah merupakan harta bersama Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi;

5. Menghukum Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut pada petitum 4 dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagiannya dilakukan melalui proses pelelangan;

6. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Stabat telah menjatuhkan putusan Nomor 633/Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 21 November 2013 M., bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabukan permohonan dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon dalam Konvensi (Sukandar bin Legimin) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dalam Konvensi (Khairani binti Abu Husin) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Dalam Rekonvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan *mut'ah* Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan kiswah Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menetapkan nafkah kedua orang anak Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang setiap bulan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah;
6. Menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 sampai dengan angka 5 di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak permohonan Pemohon dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Stabat tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 633/Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 21 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 Hijriyah.;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sukandar bin Legimin) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Khairani binti Abu Husin) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk memberikan kepada Pemohon Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.3. *Kiswah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. Reni Maidana, perempuan, umur 18 tahun;
 - 3.2. Deka Aryanda, laki-laki, umur 8 tahun;berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon Rekonvensi;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah;
5. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi/Terbanding untuk membayar perkara pada tingkat pertama sebesar Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan menghukum Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 29 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 633/Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat tersebut pada tanggal 16 Mei 2014;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 20 Mei 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 26 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa mengenai nafkah masa lampau yang Termohon ajukan sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) selama Termohon ditinggalkan \pm 27 bulan yang hanya dinafkahi biaya hidup sebesar Rp400.000,00 per bulan dan hanya tiga kali yang sebesar Rp500.000,00 selama 27 bulan itu;

Di dalam persidangan awal terbukti perginya suami Termohon Sukandar bin Legimin T. itu bukan karena Termohon usir dan hal ini adalah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2014



kehendaknya sendiri dan terbukti di pengadilan karena adanya perempuan lain yang bernama Wahyu Karyawati;

2. Bahwa alasan Pengadilan Agama Stabat tidak mengabulkan nafkah masa lampau ini karena Termohon tidak dapat menunjukkan berapa pendapatan suami Termohon Sukandar bin Legimen T. tersebut. Memang Termohon adalah wanita yang lugu dan lemah tidak pernah tahu berapa pastinya gaji suami Termohon tersebut, akan tetapi didalam persidangan telah terbukti gaji suami Termohon tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp2.518.000,00 (dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah). Termohon tahu bahwa suaminya tersebut mempunyai pendapatan/gaji, akan tetapi Termohon tidak tahu berapa jumlah yang pasti karena Termohon tidak pernah diberitahu oleh suami Termohon tersebut;

3.

Bahwa alasan Pengadilan Agama Stabat menolak gugatan Termohon tentang nafkah masa lampau ini dengan mengutip doktrin Figh dalam Kitab *Al-Muhazzab* Juz II halaman 320 yang menyebutkan:

فان لم يكن معه بيعة لم يسمع دعواه

Termohon memang tidak dapat membuktikan, tetapi orang lain mengetahui seperti yang terungkap di Pengadilan berapa pendapatan suami Termohon tersebut karena dia adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai pendapatan/gaji yang tetap, bukan seorang pengangguran;

Yang Termohon tuntutan tersebut hanyalah sebagian saja, karena sampai saat ini Sukandar bin Legimin T. adalah suami Termohon yang sah yang seharusnya wajib menafkahi Termohon baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

Biaya hidup masa lampau yang 27 bulan itu adalah merupakan hutang yang harus dibayar, selama Termohon sebagai istri Sukandar bin Legimin T., hutang itu adalah tanggung jawab beliau, karena hutang tersebut untuk biaya hidup sehari-hari Termohon dan anak-anak kami;

Sebagai seorang istri dari Pegawai Negeri Sipil, begitu juga anak-anak kami tentunya kami mempunyai atau mendapatkan tunjangan yang tetap dari gaji yang ia peroleh setiap bulan. Jika dihitung dia, Sukandar bin Legimin T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kami sejak awal tahun 2011 sampai saat ini berapa bulan jumlahnya dan kami hanya mendapatkan dari Pemohon sebesar Rp400.000,00 per bulan dan tiga kali sebesar Rp500.000,00 per bulan, apakah segitu jumlah tunjangan Termohon sebagai istri dan anak-anak kami yang tercantum didalam daftar gaji suami Termohon tersebut?;

Secara jujur Termohon tidak menuntut hal ini, yang Termohon tuntutan adalah biaya hidup masa lampau selama 27 bulan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 s/d ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah dalam menerapkan hukum; dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga sudah pecah dimana usaha damai tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2011 dan sejak Pemohon tertangkap basah sedang tidur bersama perempuan lain di rumah Pemohon dan Termohon, maka tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan masing-masing sudah meninggalkan kewajibannya sehingga tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa alasan lainnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Stabat harus diperbaiki sepanjang mengenai besaran biaya *mut'ah* dan nafkah *iddah* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, *kiswah* dan *maskan* selama masa *iddah* yang telah ditetapkan oleh *judex facti* belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, *kiswah* dan *maskan* selama masa *iddah* tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KHAIRANI binti ABU HUSIN** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. tanggal 24 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 633/Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 21 November 2013 M., bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KHAIRANI binti ABU HUSIN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. tanggal 24 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1435 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Stabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 633/Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 21 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 633/ Pdt.G/2013/ PA.Stb. tanggal 21 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sukandar bin Legimin) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Khairani binti Abu Husin) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.3. *Kiswah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. Reni Maidana, perempuan, umur 18 tahun;
 - 3.2. Deka Aryanda, laki-laki, umur 8 tahun;berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, terhitung sejak

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis, ttd./

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./Dr. H.

HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd./Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Biaya-biaya :

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi ... Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2014